



**P U T U S A N**

Nomor : 61/Pdt.G/2011/PA.Sbg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**XXXXXXXXX binti Alm. XXXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXXXXX, sebagai **Penggugat**;

**LAWAN :**

**232bin XXXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 5 September 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 61/Pdt.G/2011/PA.Sbg tanggal 5 September 2011, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 13 Januari 1995, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/17/I/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, 13 Januari 1997;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Marendal Pasar III Gg Sehat , Kota Medan selama 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Jalan Marelan Pasar V Gang Kambing, Medan Marelan, Kota Medan selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan SM.Raja No.63 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota sampai sekarang;
3. Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama XXXXXXXX, Laki-laki, umur XX tahun, dan XXXXXXXXXX, laki-laki, umur XX tahun dan kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan harmonis, rukun dan damai selama lebih kurang 5 tahun, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
- a. Tergugat suka mabuk dan minum-minuman keras

*Hal 2 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tergugat suka main perempuan
3. Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan ekonomi keluarga;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 September 2011, disebabkan Tergugat sudah 2 hari pergi ke ladang di daerah Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan selama 2 hari itu Tergugat tidak ada pulang kerumah dengan tidak ada berita jelas;
6. Bahwa, dengan demikian sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa, untuk kepentingan proses perkara ini, Penggugat bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**A. PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (WIJIYANTO bin SELAMET) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**B. SUBSIDAIR**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Penetapan tertanggal

**Disclaimer**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2011 Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sibolga untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

*Hal 3 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan

Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sibolga Drs. USMAN ALI, SH, dan telah dilaksanakan pada tanggal 28 September 2011 akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak dapat tercapai maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 1995 di Deli Serdang;.
2. Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Medan, Kemudian dirumah kontrakan di Medan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pengugat di Jalan SM.Raja Sibolga;
3. Bahwa, benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama Fahmi Wiranto, laki- laki umur 13 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ahmat Afandi, laki-laki umur 7 tahun, dan

kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat hidup dalam keadaan harmonis, rukun dan damai selama lebih kurang 5 tahun, dan

*Hal 4 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2010 yang lalu,

dan kalau terjadi pertengkaran itu pun pertengkaran kecil- kecil saja;

5. Bahwa, benar Tergugat ada minum-minuman keras tapi atas seizin Penggugat sendiri dan Penggugat sendiri yang menghadirkan minuman tersebut;

6. Bahwa, tidak benar Tergugat suka main perempuan, tapi justru

Penggugat lah yang selingkuh dengan temannya sendiri, pergi dengan laki- laki tersebut yang bernama Sinaga, jam 02.00 dini hari dengan alasan mau makan;

7. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan ekonomi, karena Tergugat tiap minggu ada member uang kepada

Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena Tergugat gaji perminggu, namun Penggugat tidak mau menerima dan mensyukurinya;

8. Bahwa, tidak benar puncak perselisihan tanggal 4 September 2011, karena Tergugat pergi biasa keladang selama 2 hari sampai 1 minggu tidak pulang, dan pada pertengkaran tanggal 4 September 2011

Penggugat tidak mengizinkan Tergugat pulang setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, karena Tergugat telah diusir oleh ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak memberikan tanggapan (replik) terhadap jawaban Tergugat, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tetap pada gugatan

Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan tanggapan (duplik) terhadap replik Penggugat dan tetap pada jawaban semula;

*Hal 5 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dan meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/17/1/1997 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 13 Januari 1997, bermaterai cukup, dan telah dinazegeling di Kantor Pos Sibolga, kemudian Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata foto copy tersebut cocok dengan aslinya, lalu diberi (kode P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi :

1. Nama : XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX , umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kota XXXXXX, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 0- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, Tergugat adik ipar saksi;
- 0- Bahwa, saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- 0- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan, dan terakhir tinggal di Jalan SM.Raja Sibolga;
- 0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak dua orang, keduanya tinggal dengan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat awalnya rukun dan damai,  
belakangan ini rumah tangga mereka sering  
ribut dan bertengkar;

*Hal 6 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi lihat sendiri, karena setiap kali saksi berkunjung kerumah mereka, mereka selalu bertengkar mulut;

0- Bahwa, penyebab pertengkarannya karena Penggugat jual kopi dipajak, Tergugat tidak suka karena Penggugat mau membantu ekonomi rumah tangga;

0- Bahwa, saksi kadang lihat Tergugat mabuk, kadang tidak;

0- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat ada perempuan selingkuhan;

0- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat sering pulang larut malam;

0- Bahwa, Tergugat bertanggung jawab dengan ekonomi rumah tangga;

0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 bulan yang lalu;

0- Bahwa, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;

0- Bahwa, Tergugat diusir oleh ibu Penggugat;

0- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasihati

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

0- Bahwa, Tergugat tidak ada datang menemui Penggugat ataupun memberi nafkah;

2. Nama : XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama

Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Jalan XXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan

XXXXXXX Kota XXXXXXXXXX, telah memberikan

keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai berikut:

0- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan  
Tergugat, saksi kakak kandung Penggugat dan  
kenal dengan Tergugat setelah menikah  
dengan Penggugat;

*Hal 7 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995 di Deli

Serdang;

0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama 15 tahun di Medan, lalu pindah ke Sibolga di Jalan SM. Raja;

0- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tapi belakangan sejak setahun ini akhir

2010 sering bertengkar;

0- Bahwa, bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat perang mulut hampir tiap hari;

0- Bahwa, pekerjaan Tergugat sebagai tukang;

0- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi rumah tangga, karena Tergugat memberi belanja kepada Penggugat selalu kurang;

0- Bahwa, penyebab lainnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering minum-minuman keras sejak tahun 2008 yang lalu;

0- Bahwa, Tergugat minum-minuman keras pada malam hari diwarung dan jenis minumannya vigor;

0- Bahwa, tidak ada Penggugat menghidangkan minuman keras untuk

Tergugat;

0- Bahwa, Tergugat pernah main perempuan, dan Penggugat dan

Tergugat pernah cekcok masalah perempuan tersebut, tapi saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut;

0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak sebulan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu sudah pisah rumah;

0- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat pernah datang  
berkunjung kerumah kediaman bersama, tetapi  
saksi tidak tahu Tergugat ada memberi uang  
kepada Penggugat;

*Hal 8 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan

Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah memberikan kesimpulan yang mana Penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya serta memohon putusan dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan tetap pada pendiriannya keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh jalur mediasi yang di- mediator- i oleh Drs. USMAN ALI, S.H, hakim Pengadilan Agama Sibolga namun juga gagal/tidak berhasil. Pada setiap awal persidangan pun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian, namun juga tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo .

Pasal 143 ayat (1) dan

*Hal 9 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Kompilasi Hukum Islam, jo. PERMA Nomor 1  
Tahun 2008 Tentang

Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil- dalil tersebut dalam posita gugatan Penggugat;;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil- dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Januari 1995 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan atas hak dan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing- masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi- saksi Penggugat tentang telah terjadinya pertengkarang yang berlangsung terus-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi pertama menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun belakangan ini sering ribut dan bertengkar, penyebabnya dikarenakan masalah ekonomi rumah

*Hal 10 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga, Tergugat tidak suka kalau Penggugat berjualan kopi dan Tergugat suka minum-minuman keras yang akhirnya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya dikarenakan Tergugat diusir oleh ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan saksi pertama Penggugat di atas serta relevan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil gugatan Penggugat dan didukung oleh alat bukti P.1 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- 0- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tahun 1995, tercatat pada KUA Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- 0- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2010 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi hampir setiap hari disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat suka minum-minuman keras dan Tergugat ada menjalin hubungan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perempuan lain dan sampai sekarang lebih kurang 1  
(satu) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah  
pisah tempat tinggal;

*Hal 11 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi- saksi tersebut ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun fihak keluarga sudah berusaha agar antara Penggugat dan Tergugat tidak bercerai dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut telah pecah ( **broken marriage** ), sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 KHI;

Menimbang, bahwa karenanya apabila perkawinan tersebut telah pecah dan salah satu fihak atau keduanya telah menghendaki perceraian maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan mendatangkan kemadlorotan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atas, Majelis perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam  
yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis,  
sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus

Sunnah Juz II halaman 291, yang artinya sebagai  
berikut :

*Hal 12 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan

Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c KHI, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22

Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

*Hal 13 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sugthro Tergugat  
(XXXXXXXXXX bin

284) terhadap Penggugat  
(XXXXXXXXXX binti

Alm.XXXXXXXXXX);

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1432 H., oleh Drs. HABIB

RASYIDI DAULAY,M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh FAJRI .S.A.g, dan BUDI HARI PROSETIA, S.HI.,

Masing- masing sebagai Hakim- Hakim

Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Sibolga dengan

Penetapan Nomor : 61/Pdt.G/2011/PA.Sbg, tanggal 6 September 2011, untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu

Dra. UMI WARDAH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

*Hal 14 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

Drs HABIB RASYIDI DAULAY , M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

FAJRI.S.Ag  
S.HI.

BUDI HARI PROSETIA,

PANITERA PENGGANTI,

Dra.UMI WARDAH

Perincian Biaya  
Perkara :

1	Rp	30.000,
. Biaya pendaftaran	.	-
2	Rp	50.000,
. Biaya proses	.	-
3	Rp	100.000
. Panggilan	.	-
4	Rp	
. Meterai	.	6.000,-
5	Rp	
. Redaksi	.	5.000,-
	Rp	191.000
Jumlah	.	-
(seratus		puluh satu ribu
Sembilan		rupiah)



*Hal 15 dari 15 hal Putusan No.61/Pdt.G/2011/PA.Sbg*

[PDF to Word](#)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)